

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN PADA BANK UMUM SYARI'AH TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

Ahmad Ramdhani

STIE Kusuma Negara
mad.ram0001@gmail.com

J. Suro

STIE Kusuma Negara
suro@stie-kusumanegara.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of mudharabah financing and musyarakah financing on revenue at Shari'ah Bank registered in Indonesian banks. This study uses quantitative methods with SPSS version 20 software support and sample criteria that will be used in this study are annual financial statements of sharia banks in Indonesia. The value of r^2 (R Square) is 0.848. This shows that the income at the Shari'ah Bank registered in Indonesian bank 84.8% is influenced by the performance of mudharabah financing and musyarakah financing, while 15.2% is influenced by other factors not examined.

Keywords; Mudharabah, Musyarkah, Revenue, Commercial Bank Syari'ah

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga usaha yang bergerak pada jasa keuangan untuk melayani masyarakat. Secara operasional, Bank Syariah merupakan bank yang dalam operasinya berpedoman pada ajaran-ajaran Islam. Dalam pemberian kredit bank konvensional dengan pembiayaan bank syariah memiliki persamaan, namun dalam penentuan keuntungannya sangat berbeda. Bank konvensional berlandaskan sistem bunga kredit dalam memperoleh keuntungan, dan pada bank syariah berlandaskan sistem bagi hasil. Wenny Djuarni (2011)

Dalam tinjauan PSAK No.23, pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat dari aktifitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari penanaman modal. Namun penghasilan (*income*) merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi menanam modal.

(Ikit, 2015: 165) Maka dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan suatu kelebihan arus masuk bruto, baik kas atau non kas dari hasil kegiatan usaha dan bukan berasal dari penanaman modal. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pembiayaan Syariah merupakan perusahaan perbankan berdasarkan prinsip syariah berfungsi penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, tentunya bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. syirkah merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan (Hasan, 2003: 161). Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam

suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

Musyarakah merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. namun belum bisa dikatakan jika suatu akad telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah namun belum menerapkan sistem syariah tersebut. Musyarakah merupakan penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. Biasanya aplikasi musyarakah dipraktikan dalam pembiayaan proyek, di mana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana guna membiayai suatu proyek. bilamana proyek tersebut selesai, maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Musyarakah dapat diterapkan dalam skema modal ventura, di mana pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Dalam penanaman modal yang dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi.

II. LANDASAN TEORI

Akad Mudharabah

Konsep *mudharabah* dapat dilihat pada Al Quran, di mana di jelaskan bawah akad yang dijalankan sesuai dengan tata aturan yang Allah tetapkan, dan tidak dibolehkan untuk melanggarnya, semua sudah ada ketentuannya telah ditetapkan. *Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dalam berjalan di muka bumi ini pada umumnya dapat dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah. *Mudharabah* dalam rangka memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya, dan orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.

Pola kerjasama yang ditawarkan dalam akad *mudharabah* menciptakan keselarasan dan tujuan yang ingin dicapai. Dan semua yang terlibat dalam akad *mudharabah* wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَأَثْلُهُ وَطَاغُتُفَةً مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ ۚ عِلْمَ ۚ أَن لَّنْ نَّحْضُوهُ فِتَابَ عَلَيْنِكَ ۚ فَأَقْرَعُوا ۚ مَا
تَيَسَّرَ مِنَ الْفَرَعَانِ ۚ عِلْمَ ۚ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ
وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ ۚ فَضَّلِ اللَّهُ ۚ
وَأَخْرُونَ يُعْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَأَقْرَعُوا ۚ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ
وَأَقِيمُوا ۚ الصَّلَاةَ ۚ وَآتُوا ۚ الزَّكَاةَ ۚ وَأَقْرِضُوا ۚ اللَّهُ قَرِضًا
حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا ۚ لِأَنفُسِكُمْ ۚ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَعْفُوا ۚ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۚ﴾

Artinya; *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Muzzammil 73:20)*

Dalam hadist nabi dijelaskan tentang akad *mudharabah*. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan sana pada mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan,

menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Thabrani).

Mudharabah merupakan kesepakatan atau pengaturan antara pemilik modal dan pemilik usaha, dimana pemilik usaha mengarahkan dana untuk aktifitas bisnis. Di mana pemilik usaha merupakan pengelola dan memiliki keahlian yang disebut sebagai *mudharib*. Dan keuntungan yang didapat dari hasil usaha dibagi antara pemilik modal dan pemilik usaha berdasarkan rasio kesepakatan, maka kedua belah pihak yang berbagi hasil dan jika terjadi kerugian maka semua kerugian akan ditanggung hanya oleh pemilik modal. (Febianto, 2010) Pelaksanaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dan pengelola dana dalam melakukan kegiatan usaha, di mana laba dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasil dan menurut kesepakatan kedua belah pihak, namun bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana. (Nurhayati dan Wasilah, 2009: 112) Pembiayaan *mudharabah* merupakan produk pengelolaan dan penyaluran dana oleh bank kepada nasabahnya sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usahanya dan masing-masing pihak memiliki hak atas *profit* yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha yang dijalankan sesuai kesepakatan dan jika rugi akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik dana kecuali terjadi kelalaian atau kecurangan oleh nasabah. Dalam proses bagi hasil atas keuntungan dari penggunaan dana dapat dibagi bersama, hal ini didasarkan pada kesepakatan nisbah bagi hasil. Akad *mudharabah* biasanya digunakan bank syariah guna memfasilitasi kebutuhan permodalan bagi nasabah dalam menjalankan usaha dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

Dalam prinsip pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan dalam pembiayaan dan pendanaan pada Bank Umum Syariah. Di mana keberadaan nasabah layak mendapatkan bagi hasil dari pendapatan bank. Sementara

bagi hasil dari pembiayaan menjadi keuntungan bank sesuai dengan kerjasama yang telah disepakati di awal akad.

Akad Musyarakah

Syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika*, syarikan artinya sekutu atau serikat. Menurut bahasa Arab arti *syirkah* merupakan mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. (Haroen, 2007).

Tujuan dari pada *syirkah* itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *musyarakah*. Di mana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek antara nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek itu selesai, maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Antonio, 2001: 129).

Al-Musyarakah merupakan salah satu praktek muamalah yang diperbolehkan oleh agama Islam, *Musyarakah* merupakan perjanjian bagi hasil antara dua belah pihak atau lebih, di mana semua pihak yang terlibat memberikan dana untuk dicampur kemudian dibuat suatu usaha. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut (Ascarya, 2007:51)

Konsep bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum di kurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor). Modal *musyarakah* dalam perbankan syariah dari pihak bank memberikan modal lebih besar hampir 90% dari total modal keseluruhan, sedangkan nasabah lebih sedikit membiayai modal usaha. Padahal *musyarakah* dalam *fiqih*, kontribusi

prosentase modal yang diberikan jumlahnya harus sama antara bank dan nasabah.

Pola bagi hasil dengan pembiayaan musyarakah diterapkan untuk pembiayaan produktif di mana usaha yang dibiayai menghasilkan suatu keuntungan atau revenue. Di awal akad bank akan menghitung pendapatan yang diterapkan (*expected return*) namun bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam *expected return* dapat disimulasikan melalui proyeksi *revenue* dari usaha yang dibiayai dan dihasilkan suatu angka proporsi bagi hasil di antara bank dan nasabah dengan istilah nisbah. Nisbah inilah menjadikan patokan bagi bank dan nasabah dalam menentukan bagi hasil. (Laksmiana, 2009:77) Pembiayaan dengan pola bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah saling menyatukan modal untuk membiayai suatu usaha yang dijalankan nasabah. Prinsip dalam pelaksanaan bagi hasil dengan istilah *cash basic*, merupakan semua pendapatan yang dibagi dihasilkan, pendapatan yang diterima setelah diterimanya pembiayaan dari bank, walaupun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh dari modal kerja, bukan berasal dari bank. Pihak bank juga tidak akan menerima bagi hasil pada saat pembiayaan telah lunas, meskipun masih ada pendapatan yang akan diterima yang bersumber dari modal kerja Bank. (Wijoyo, 2005:57)


Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Investasi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas. (IAI pada PSAK No. 106) Musyarakah yang digunakan dalam bank Islam bentuknya bervariasi, bank syariah tampaknya cenderung dominan menggunakan bentuk musyarakah dalam perdagangan untuk jangka waktu pendek, meskipun bentuk lainnya tetap dipergunakan. Dalam pembiayaan musyarakah kontribusi modalnya berasal dari bank dan nasabah, pihak bank mengawasi bagaimana usaha musyarakah dijalankan, hingga bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang

diperoleh. Bank juga meminta berbagai macam garansi yang dijadikan untuk melindungi kepentingannya dalam usaha tersebut, dan dengan garansi ini kelihatannya bank berusaha melempar segala resiko usaha musyarakah kepada nasabah. Bank juga menentukan batas waktu bagi berlakunya kontrak *musyarakah*. Tidak ada keseragaman di antara bank-bank syariah dalam menjalankan metode bagi hasil. meskipun metode yang digunakan bermacam-macam namun dasarnya sama. (Saeed, 2003: 124)

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. (Amalia dan Fidiana, 2016) Dalam kaitannya dengan bank, ini merupakan fungsi yang terpenting. Di dalam ajaran Islam ada beberapa akad pembiayaan yang saat ini diterapkan bank syariah diantaranya adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad ini merupakan beberapa produk pembiayaan. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. (Chalifa dan Sodik, 2014)

Kerangka Pemikiran

Dari uraian diatas, sebelum melakukan penelitian penulis memiliki pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:
 Variable Bebas (X1) : Pembiayaan Mudharabah
 Variable Bebas (X2) : Pembiayaan Musyarakah
 Variable Terikat (Y) : Pendapatan

Hipotesis

H₁ : Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap Pendapatan

H₂ : Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh Terhadap Pendapatan

H₃ : Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Secara Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Pendapatan

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan dukungan saran software SPSS versi 20 dan kriteria sample yang akan digunakan pada penelitian ini adalah laporan-laporan keuangan tahunan bank umum syariah di Indonesia yang tercatat pada Bank Indonesia dengan pengumpulan data laporan keuangan tahunan selama 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Analisis uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas, analisis regresi linier berganda, analisis regresi linier sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesa.

Data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data pembiayaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pendapatan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2011 hingga tahun 2015. Adapun bank umum syariah yang menjadi sample penelitian ini berjumlah 6 sample bank syariah di antara lain: Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, dan BCA Syariah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable terikat dan mendeteksi yang mana yang paling dominan.

Hasil Uji Multikolinieritas

Masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada penggunaan persamaan regresi berganda adalah multikolinieritas, yaitu keadaan yang variable bebasnya berkorelasi dengan variable bebas lainnya atau suatu variable bebas merupakan fungsi linier dari variable bebas lainnya. Uji multikolinieritas

bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variable bebas. Variable yang baik adalah variable yang tidak terjadi korelasi diantara variable bebas. Adanya Multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance value* dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10, maka terjadi *problem* multikolinieritas.

Tabel 1: Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Mudharabah	,744	1,344
	Musyarakah	,744	1,344

Dari hasil diatas diketahui bahwa nilai VIF pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* adalah 1,344 yang berarti nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada persoalan multikolinieritas antar variable.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu (apabila datanya *time series*) atau korelasi antara tempat berdekatan (apabila *cross sectional*). Adapun uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji Durbin Watson (D-W stat).


Tabel 2. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,921 ^a	,848	,837	795636295819,682	2,181

Dari hasil diatas diperoleh DW dari model regresi adalah 2,181. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data n = 30, serta jumlah variable bebas k = 2, maka diperoleh nilai dL = 1,2837 dan dU = 1,5666. Karena nilai DW = 2,181 yang berarti nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (dU) 1,5666 dan (4-dU) yang mana hasil 4-dU adalah 2,4334, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien autokorelasi sama dengan 0 (nol), berarti tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedasitas. Metode yang dapat di pakai untuk mendeteksi gejala heteroskedasitas antara lain: metode grafik, park glejser, rank spearman dan barlett. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedasitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik-scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang terletak di Studentized.




Gambar 2. Uji Heteroskedasitas

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat dipakai untuk normalitas antara lain: analisis grafik dan analisis statistik. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.



Gambar 3. Uji Normalitas

Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut adalah normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2010:277) analisis berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) *variable dependent* dan *variable independent*. Maka dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

- Y = Variable terikat (Pendapatan)
- a = Nilai konstanta
- b₁ = Koefisien regresi variable bebas (X₁)
- b₂ = Koefisien regresi variable bebas (X₂)
- X₁ = Variable bebas (Pembiayaan Mudharabah)
- X₂ = Variable bebas (Pembiayan Musyarakah)

Tabel 3. Uji Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
	B	Std. Error	Beta	

(Constant)	304304946156,349	204514426689,560		1,488
Mudharabah	,837	,131	,556	6,396
Musyarakah	,164	,028	,504	5,798

Dari hasil diatas diketahui:

$$a = 304.304.946.156,349$$

$$b_1 = 0,837$$

$$b_2 = 0,164$$

Maka, diperoleh hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 304.304.946.156,349 + 0,837X_1 + 0,164X_2$$

Dari persamaan tersebut diketahui bahwa jika X_1 dan X_2 (pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*) sama dengan 0 (nol), maka Y (pendapatan) memiliki nilai sebesar 304.304.946.156,349 atau dengan kata lain memiliki nilai pendapatan sebesar 304,3 miliar rupiah. Setiap kenaikan nilai X_1 (pembiayaan *mudharabah*) bertambah 1, maka nilai Y (pendapatan) akan bertambah 0,837 rupiah dan sebaliknya. Dan setiap kenaikan nilai X_2 (pembiayaan *musyarakah*) bertambah 1, maka nilai Y (pendapatan) akan bertambah 0,164 rupiah dan begitu juga sebaliknya.

Tabel 4. Koefisien Korelasi
Correlations

		Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Pendapatan
Mudharabah	Pearson Correlation	1	,506**	,811**
	Sig. (2-tailed)		,004	,000
	N	30	30	30
Musyarakah	Pearson Correlation	,506**	1	,786**
	Sig. (2-tailed)	,004		,000
	N	30	30	30
Pendapatan	Pearson Correlation	,811**	,786**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	

N	30	30	30
---	----	----	----

Nilai korelasi pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan adalah sebesar 0,811 yang secara teoritis menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki korelasi positif yang sangat kuat terhadap pendapatan. Di sisi lain, nilai korelasi pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan adalah sebesar 0,786 yang menunjukkan bahwa antara pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan terdapat korelasi positif yang kuat. Sedangkan nilai secara keseluruhan diperoleh $r = 0,921$ menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama memiliki korelasi positif yang sangat kuat terhadap pendapatan.

Hasil Koefisien Determinasi

Persentase peranan semua variable bebas atas nilai variable terikat ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (r^2). Semakin besar nilainya maka menunjukkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi variable terikat. Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan Software SPSS atau secara manual didapat dari $r^2 = SS_{reg} / SS_{tot}$. Dalam hal ini ada dua analisis koefisien yang dilakukan yaitu analisis koefisien determinasi berganda dan analisis koefisien determinasi parsial. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase variable X_1 dan variable X_2 terhadap variable Y secara simultan.

Tabel 5. Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,921 ^a	,848	,837	795636295819,682	2,181

Nilai r^2 (R Square) adalah sebesar 0,848 atau 84,8% untuk analisis keseluruhan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan. Artinya, secara bersama-sama sebesar 84,8% pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berperan terhadap pendapatan. Dan sisanya yaitu sebesar 15,2% dimiliki oleh peran faktor-faktor lain.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mengetahui pengaruh secara parsial,

telah dilakukan juga uji regresi sederhana. Untuk mengetahui koefisien determinasi apabila salah satu variable bebas (X) dinyatakan 0 (nol) atau tidak ada, dengan variable terikat (Y) akan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 6. Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,811 ^a	,659	,646	1170657369560,653	2,353

Nilai r^2 (R Square) adalah sebesar 0,659 atau 65,9% untuk analisis pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan. Artinya, secara parsial sebesar 65,9% pembiayaan *mudharabah* berperan terhadap pendapatan. Yang juga berarti secara parsial pembiayaan *mudharabah* memiliki korelasi positif yang kuat terhadap pendapatan. Untuk mengetahui koefisien determinasi X_2 (pembiayaan *musyarakah*) terhadap Y (pendapatan) akan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 9. Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,786 ^a	,617	,604	1239053844510,422	2,263

Nilai r^2 (R Square) adalah sebesar 0,617 atau 61,7% untuk analisis pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan. Artinya, secara parsial sebesar 61,7% pembiayaan *musyarakah* berperan terhadap pendapatan. Yang juga berarti secara parsial pembiayaan *musyarakah* memiliki korelasi positif yang kuat terhadap pendapatan.

Hasil Uji Hipotesa

Hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya hubungan signifikan dari pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan. Dengan memperhatikan karakteristik variable yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi.

Pengujian secara simultan

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable bebas secara bersama-sama dapat berperan atas variable terikat. Pengujian ini dilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan antara nilai F_{tabel} dengan nilai F_{hitung} yang terdapat pada Tabel *Analisis of Variance* (ANOVA) dari hasil perhitungan dengan Software SPSS. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 yang menyatakan bahwa variasi perubahan nilai variable bebas (pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*) tidak dapat menjelaskan perubahan nilai variable terikat (pendapatan) ditolak dan sebaliknya.

Uji hipotesa untuk menguji keberartian secara simultan pengaruh antara variable pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap pendapatan (Y) dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dan dengan melihat angka signifikasinya (probabilitas).

Rumus Hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan

H_a : Terdapat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan

Taraf signifikansi adalah 0,05 atau 5% dan aturan pengambilan keputusannya adalah:

Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima

Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Tabel 10. Uji Hipotesa Simultan ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	952763210,3895017000000000,000	2	4763816051947508000000,000	75,253	,000 ^b
Residual	17092002111092948000000000,000	27	6330371152256647000000,000		

Total	112368323 150043100 000000000, 000	29			
-------	---	----	--	--	--

F_{hitung} yang diperoleh pada tabel hasil olahan data diatas adalah sebesar 75,253 dan F_{tabel} adalah 3,35 maka $75,253 > 3,53$ artinya nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , sehingga H_0 ditolak atau dengan kata lain terdapat pengaruh dari keduanya secara bersama-sama terhadap pendapatan. Dan dengan nilai probabilitas (p) terlihat pada kolom signifikansi sebesar 0 (nol) lebih kecil dari 0,05, yang dapat dikatakan pengaruh tersebut tidak signifikan. Dapat disimpulkan bahwa Secara simultan pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pendapatan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2011 hingga tahun 2015.

Pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan disimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh sangat kuat namun tidak signifikan terhadap pendapatan. Berdasarkan hasil hitung dengan menggunakan bantuan Software SPSS versi 20 F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 75,253 dan F_{tabel} adalah 3,35 maka $75,253 > 3,53$ artinya nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , sehingga H_0 ditolak atau dengan kata lain terdapat pengaruh dari keduanya secara bersama-sama terhadap pendapatan. Dan dengan nilai probabilitas (p) terlihat pada kolom signifikansi sebesar 0 (nol) lebih kecil dari 0,05 yang dapat dikatakan pengaruh tersebut tidak signifikan dan nilai secara keseluruhan diperoleh $r = 0,921$ menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama memiliki korelasi positif yang sangat kuat terhadap pendapatan.

Saran yang diajukan adalah sebagai berikut: Pada penelitian ini baik pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah*

mengalami kenaikan dan penurunan pada beberapa bank umum syariah. Hal ini bisa terjadi apabila masyarakat lebih berminat pada produk jasa pembiayaan selain *mudharabah* dan *musyarakah* dan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat lebih berminat pada produk pembiayaan dari bank konvensional. Kedua pembiayaan tersebut adalah produk pembiayaan yang bagus. Agar dapat berkembang, bank umum syariah harus dapat menarik minat masyarakat terhadap kedua produk pembiayaan tersebut yang nantinya berujung pada peningkatan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Muhammad Rizal. Nugroho, Mahendra Adhi. 2016. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014
- Amalia, Nur., Fidiana. 2016. Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri STIESIA, Surabaya.
- Andraeny, Dita. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Univesritas Syiah, Kuala Banda Aceh.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syari'ah dari Teori ke Prakti. Jakarta: Gema Insan
- Arifin, Zainul. 2012. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Pustaka Alvabet.
- Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chalifa, Ela dan Sodiq, Amirus. 2014. Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. STAIN, Kudus.
- Djuarni, Wenny. 2011. Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank

- Konvensional Dengan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Pada PT Bank Jabar Banten Dan PT Bank Jabar Syariah Tbk. Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Putra Indonesia, Cianjur.
- Dwi Permata, Russely Inti., Yuliana, Fransisca., Z.A., Zahroh. 2014. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE).
- Febianto, Irawan. 2010. Risk Management In Mudharabah and Musharakah Financing Of Islamic Banks)
- Furywadhana, Firdaus. 2016. Akuntansi Syariah. Depok: Guepedia.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikit. 2015. Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah Yogyakarta: Deepublish.
- Laksmiana, Yusak. 2009. Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nurhayati, Sri., Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktriani, Yesi. 2012. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). Fakultas Ekonomi, Universitas
- Pradana, Yurista. 2014. Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya)
- Pramono, Irena Paramita. 2015. Revenue Sharing Transactions, Risk And Profitability In Islamic Bank Of Indonesia
- Rahayu, Yeni Susi., Husaini, Achmad., Azizah, Devi Farah. 2016. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014).
- Saeed, Abdullah. 2004. Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Comtemporery Interpretation, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Software SPSS versi 20
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.
- Wijoyo, Slamet. 2005. Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSU. Jakarta: Grasindo
- Zaenudin. Erlina, Yoshi. 2013. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah. STIE Ahmad Dahlan, Jakarta.